

BAB I

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan hamba-Nya dengan berbeda-beda namun berpasang-pasangan dengan maksud agar manusia dapat mengembangkan keturunan. Di dalam Islam cara yang sah untuk mengembangkan keturunan ialah dengan melalui pernikahan atau perkawinan. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

Perkawinan merupakan ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Pada dasarnya, yang berkepentingan langsung dalam perkawinan adalah para calon suami isteri, namun tidak boleh dilupakan bahwa perkawinan adalah masalah besar, masalah keturunan yang akan menyambung kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Oleh

¹ Sulaiman Rasjid, 2007, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, cet. 40, Bandung, Sinar Baru Algensindo, hlm. 374.

karena itu, perkawinan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah pribadi yang saling “cinta” satu sama lain tanpa menghiraukan hubungannya dengan keluarga, lebih-lebih orang tua masing-masing yang bersangkutan.²

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam. Adapun rukun untuk melaksanakan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua Orang Saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul

Wali merupakan salah satu rukun untuk melaksanakan perkawinan, dewasa ini sering muncul permasalahan dimana orang tua mempelai wanita tidak setuju dengan pernikahan anaknya, sehingga orang tua enggan untuk menikahkan calon mempelai wanita karena alasan yang tidak sesuai dengan syara’ sehingga wali nasab tersebut disebut adhol.

Wahbah al Zuhailiy mendefinisikan wali adhol adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon

² Ahmad Azhar Basyir, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.8, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum, hlm.41.

mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang.

Dari defenisi di atas, wali adhol mengandung minimal lima unsur, yaitu :

1. Penolakan (*keengganan*) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan;
2. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki;
3. *Kafa'ah* antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
4. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai; dan
5. Alasan penolakan (*keengganan*) wali tersebut bertentangan dengan *syara'*.³

Hanya dalam hal yang benar-benar dipandang tidak beralasan, orang tua tidak menyetujui perkawinan anaknya dan menolak atas pertimbangan materi, pangkat, dan sifat-sifat lahiriyah calon suami, bukan atas pertimbangan agama dan akhlak. Perwalian dapat dimintakan kepada negara yang disebut juga dengan hakim.

³ Diakses dari [ARGUMENTASI%20HUKUM%20DALAM%20PENETAPAN%20WALI%20ADHAL%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20-%20Pengadilan%20Agama%20Banjarbaru.htm](http://www.pengadilan-agama-banjarbaru.go.id/ARGUMENTASI%20HUKUM%20DALAM%20PENETAPAN%20WALI%20ADHAL%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20-%20Pengadilan%20Agama%20Banjarbaru.htm), Tanggal 28 Juni 2014, Pukul 20:30.

Dengan melandaskan pemikiran kepada apa yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan ijin pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim akibat penolakan wali adhol di pengadilan agama bantul?

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Penolakan Wali Adhol di Pengadilan Agama Bantul.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.